

ABSTRAK

Herfina Oktaviana, NIM 105261105418, *Hukum Wanita Safar Tanpa Mahram dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Tarjih Muhammadiyah*, (dibimbing oleh **Nur Asia Hamzah dan St. Risnawati Basri**).

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i dan Putusan Tarjih Muhammadiyah terkait permasalahan hukum safar wanita tanpa mahram. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif (library research), dimana data penelitian berfokus pada studi naskah dan teks yang diperoleh melalui kitab-kitab fiqh dan HPT (Himpunan Putusan Tarjih). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Madzhab Syafi'i berpendangan dalam safar wajib, hukumnya berkenaan dengan posisi mahram yang bisa digantikan dengan seorang muslimah yang terpercaya, atau dengan rombongan muslimah bila perjalanan tersebut aman dari kejahatan untuk dirinya dan agamanya. Adapun dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah, diperbolehkan melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila disertai mahramnya, dan diperbolehkan bagi wanita bepergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan *syara'* dan dalam keadaan aman. Namun Setelah melihat dalil-dalil bagi masing-masing pihak yang membolehkan wanita bepergian, sebagaimana ketentuan di atas dapat dilihat bahwa pendapat tersebut sama kuatnya. Maka, Himpunan Putusan Tarjih berpendapat bahwa hal ini *mauquf*, artinya majelis tarjih belum dapat memutuskan diantara keduanya.

Kata kunci: Wanita, Safar, Mahram.